

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti, baik yang bersifat vertikal (hubungan dengan Allah) maupun horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Aturan-aturan ini telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui al-Qur'an dan Hadis. Seiring waktu, untuk memahami dan mengembangkan ajaran dalam al-Qur'an dan Hadis, diperlukan metode ijtihad.<sup>1</sup> Ijtihad merupakan proses penalaran hukum secara mandiri yang dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan ketika al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan penjelasan secara langsung.<sup>2</sup>

Salah satu wujud pemahaman terhadap al-Qur'an tampak dalam bidang hukum dan ekonomi. Dalam proses pengembangannya, kemudian lahirlah konsep Hukum Ekonomi Islam yang mengatur berbagai hal, termasuk cara-cara memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada ketentuan syariat agar tetap berada dalam koridor yang diridhai oleh Allah SWT.

Hukum Ekonomi syariah (muamalah) merupakan bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dalam hukum ini, segala jenis transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), *Gharar* (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan), dihindari dan dilarang untuk dilakukan.<sup>4</sup> Dengan demikian, Hukum Ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip yang menjaga

---

<sup>1</sup> Yusup, Azazy; Rusmani "Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018), hlm. 98.

<sup>2</sup> Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam," *An Nur: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2012), hlm. 250.

<sup>3</sup> Yusup; Rusmani Azazy, "Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018), hlm. 98.

<sup>4</sup> Muh Nasikhin, "Konsep, Bentuk Usaha Dan Landasan Hukum Ekonomi Syariah Indonesia," *Artikel Ekonomi Islam*, 2018, hlm 4.

agar setiap kegiatan ekonomi tetap adil, seimbang, dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam yang telah digariskan.<sup>5</sup>

Hukum ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Prinsip keadilan diwujudkan dengan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional, melarang eksploitasi, serta mendorong transaksi yang jujur dan transparan. Sementara itu, prinsip keseimbangan tercermin dari larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, *Gharar* (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta menganjurkan adanya keuntungan yang diperoleh melalui usaha yang sah dan saling menguntungkan. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legal-formal dari transaksi ekonomi, tetapi juga berupaya menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan

Hukum ekonomi Syariah mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi mulai dari mekanisme, rukun serta syaratnya contohnya seperti jual beli. Secara umum, jual beli dapat dimaknai sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang yang memiliki nilai dengan dasar suka sama suka, yang dibolehkan dalam ajaran Islam.<sup>6</sup> Allah SWT telah menetapkan hukum jual beli sebagai bentuk kemudahan bagi hamba-Nya karena manusia senantiasa memiliki kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya yang berlangsung terus-menerus selama hidup. Dalam hukum ekonomi syariah jual beli telah diatur dalam Al-Baqarah/2:275.<sup>7</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

<sup>5</sup> Hikmah Dzil; Hijjah and Jaharuddin, “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Analisis Literatur,” *Jurnal Cendekiall Miah* 3, no. 5 (2024), hlm 4546.

<sup>6</sup> Siti Mujaitun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2013), hlm 204.

<sup>7</sup> Muchlis Muhammad Hanaf, “Al Qur’an Dan Terjemahan” (Jakarta, 2019), hlm 61.

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli di perbolehkan dalam Islam. Agar transaksi jual beli dianggap sah menurut syariat Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain, barang yang dijual harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan kepada pembeli, benar-benar milik penjual, dan diketahui serta dipahami oleh kedua pihak yang melakukan akad. Apabila kesepakatan jual beli sudah terjadi, maka hak kepemilikan atas barang berpindah dari penjual ke pembeli. Namun, jika barang dan harga yang diperjualbelikan tidak jelas baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.<sup>9</sup>

Akad Jual beli juga di dasarkan pada fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan akad jual beli yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Penerbitan fatwa ini dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pedoman yang menyeluruh dalam menjalankan praktik jual beli, terlebih di tengah semakin kompleksnya transaksi yang berkembang di sektor keuangan dan usaha. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa transaksi dianggap sah menurut syariah, maka harus terpenuhi unsur-unsur pokok seperti pelaku akad yang memiliki kecakapan hukum, objek jual beli yang halal dan dapat dimanfaatkan, serta harga yang telah disepakati secara pasti saat akad berlangsung.<sup>10</sup>

Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli fatwa ini menekankan bahwa setiap barang yang diperjual belikan itu harus jelas baik secara kualitas maupun kuantitas agar tidak menimbulkan unsur *Gharar* (ketidakjelasan) dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan objek transaksi menjadi syarat utama karena suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila terbebas dari unsur *Gharar* yang dapat menimbulkan sengketa, atau ketidakadilan antara salah satu

---

<sup>8</sup> Aida Nur Afifah, “Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur’an Dan Hadist Sebagai Pedoman,” *Urnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024), hlm 3.

<sup>9</sup> Zarul Arifin, “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021), hlm 2.

<sup>10</sup> DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli” (Jakarta, 2017).

pihak.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, setiap transaksi harus memenuhi syarat sahnya jual beli menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya memastikan keabsahan transaksi melainkan juga untuk membangun kepercayaan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

CV Karunia Maju Jaya merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah plastik dengan pendekatan daur ulang. Perusahaan ini menjalankan kegiatan ekonomi sirkular dengan mengumpulkan limbah plastik pasca-konsumsi untuk diolah kembali menjadi biji plastik (*plastic pellet*). Proses ini melibatkan pemilahan, pencucian, pencacahan, dan pelelehan plastik hingga menghasilkan bahan baku daur ulang yang berkualitas. Biji plastik hasil daur ulang ini kemudian dijual kembali kepada industri manufaktur, khususnya perusahaan injeksi plastik, untuk diproses menjadi berbagai produk bernilai guna. Produk-produk tersebut mencakup alat-alat rumah tangga, komponen otomotif seperti suku cadang kendaraan bermotor, serta berbagai jenis kemasan industri.<sup>12</sup>

Biji plastik juga dimanfaatkan untuk memproduksi palet industri dan produk plastik lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Melalui kegiatan ini, CV Karunia Maju Jaya tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah plastik yang mencemari lingkungan, tetapi juga turut mendukung pengembangan industri berbasis bahan baku daur ulang.<sup>13</sup> Praktik ini mencerminkan peran penting sektor informal dan UMKM dalam mendorong keberlanjutan lingkungan serta efisiensi sumber daya melalui inovasi dalam pengelolaan limbah plastik.<sup>14</sup>

Menurut data dilapangan pelaksanaan CV Karunia Maju Jaya sering melakukan transaksi jual beli baik dengan distributor maupun dengan pengepul.

---

<sup>11</sup> Aziziyah Amalia Adnan; Harun Alrasyid; Arista Fauzi Kartika Sari, "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI," *El-Aswaq* 4, no. 2 (2023), hlm 64.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Narasumber CV Karunia Maju Jaya pada tanggal 21 November.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Narasumber CV Karunia Maju Jaya pada tanggal 21 November.

<sup>14</sup> Nur Alif Akbar; Mahputra; Duryana; Asriani, "Green Accounting : Eksplorasi Kesiapan Umkm Di Kota Makassar Dalam Mengintegrasikan Isu Lingkungan Ke Dalam Sistem Akuntansi," *BongayaJ Ournal for Research in Management* 8, no. 2 (2025), hlm 194.

mekanisme jual beli di CV Krunia Maju Jaya menerima penawaran dari distributor atau pengepul. Setelah menerima penawaran dan melakukan transaksi pembayaran maka, CV Krunia Maju Jaya akan menerima barang yang dikirim oleh distributor atau pengepul. Namun, karena mekanisme seperti itu, CV Krunia Maju Jaya kerap kali menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi yang disampaikan saat penawaran.

Penentuan harga limbah plastik di CV Karunia Maju Jaya Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, tidak hanya didasarkan pada jenis atau tipe barang, tetapi juga pada kondisi barang. Tergantung pada kondisi barang dan tingkat kebersihannya. Barang yang masih kotor sangat berpengaruh pada harga. Karena, memerlukan proses pemilahan pembersihan sehingga menambah biaya operasional bagi pembeli. Tingkat kekotoran barang menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga. Selain itu barang yang tercampur dengan jenis atau tipe barang lain juga bisa dianggap sebagai barang yang berkualitas rendah. Barang yang dibeli CV Karunia Maju Jaya merupakan barang limbah plastik jenis PC ABS.<sup>15</sup>

CV Karunia Maju Jaya menerima barang yang tidak diketahui kualitasnya. walaupun penjual dan pembeli sama - sama mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan adalah limbah, namun pembeli tidak mengetahui pasti kualitas dan kondisi pasti limbah yang akan diterimanya, karena biasanya limbah dikirimkan dalam karung atau plastik. dan penjual baru mengetahui kualitas dan kondisi limbah pada saat membukanya. padahal limbah juga memiliki beberapa kualitas tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan hukum Ekonomi syariah Dalam jual beli limbah Plastik Dengan Sistem Borongan Di CV Karunia Maju Jaya Cikarang Selatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Narasumber CV Karunia Maju Jaya pada tanggal 21 November.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Narasumber CV Karunia Maju Jaya pada tanggal 21 November.

1. Bagaimana praktik jual beli limbah Plastik dengan sistem borongan di CV Karunia Maju Jaya di Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli limbah oleh CV Karunia Maju Jaya di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli limbah oleh CV Karunia Maju Jaya di Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum jual beli limbah oleh CV Karunia Maju Jaya di Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat bagi Masyarakat

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, khususnya pelaku jual beli limbah, mengenai pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap transaksi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan transaksi jual beli limbah yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Terutama bagi produsen untuk selalu memeriksa kondisi fisik barang limbah yang akan dibeli sebelum proses pembayaran dilakukan. Dengan ini maka transaksi jual beli limbah dapat berlangsung dengan adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Manfaat bagi pengembangan Ilmu

Penelitian mengenai jual beli limbah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi studi lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli limbah.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini mengembangkan bangkan wawasan dan kemampuan dalam meneliti persoalan muamalah kontemporer, khususnya terkait praktik jual beli limbah dengan menggunakan perspertif hukum islam, serta meningkatkan kemampuan komunikas peneliti dalam berinteraksi dengan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penyusunan penelitian ini merujuk pada berbagai studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kesamaan judul, tetapi lebih kepada substansi dan inti permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya.

Pertama skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Limbah Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Botol Perspektif Fiqih Muamalah*” oleh Firstdina putri Imani. Penelitian ini menjelaskan transaksi menurut perspektif fiqih muamalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli limbah plastik polyethylene terephthalate (PET) botol di gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori jual beli salam.<sup>17</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Prakltik Jual beli Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan*” oleh Nur Alifa Muhtar. Penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum terhadap praktik jual beli. Hasil penelitian menyimpulkan akad dalam jual beli botol *PET* sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>18</sup>

Ketiga skripsi yang berjudul “*praktik Jual Beli Sampah Plastik Dalam Karung Di Depot AJ Desa Kertijayaan Kabupaten Pekalongan Dalam Analisis Hukum Islam*” oleh Maulida Khasanah Penelitian ini menjelaskan praktik jual beli sampah dalam karung dalam hukum islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

---

<sup>17</sup> Firstdina Putri Imani, “Praktik Jual Beli Limbah Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Botol Perspektif Fikih Muamalah” (Universitas Islam Negri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 106.

<sup>18</sup> Nur Alifa Muhtar, “Tinjauan Hukum Terhadap Prakltik Jual Beli Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan” (institut NegriAgama Islam Negri Ponorogo, 2022), hlm 69.

pemotongan timbangan yang dilakukan oleh depot AJ yang dikarenakan adanya ketidak jelasan sampah plastik yang ada di dalam karung hukumnya SAH karena pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>19</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Praktik Jual beli Barang Bekas Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)*” oleh Ani Fitri penelitian ini menjelaskan jual beli barang bekas menurut perspektif fiqih muamalah dalam mengira-ngira menentukan berat barang yang sudah didalam karung penelitian ini menyimpulkan praktik jual beli barang bekas di Desa Trai Bangun tidak ada pertentangan dalam Fiqih Muamalah karena dalam jual beli ini masyarakat sudah menjadikan suatu kebiasaan dan masyarakat sudah saling ridho.<sup>20</sup>

Kelima, skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)*” oleh Husnul Khatimah menjelaskan praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan, yaitu penjualan pakaian dalam satu paket tanpa pemeriksaan kondisi barang secara rinci. Hasil penelitian menyimpulkan Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan berpotensi mengandung ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas objek jual beli., sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>21</sup>

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu*

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Firstdina putri Imani	Praktik Jual Beli Limbah Plastik Polyethylene	Penelitian terdahulu dan penulis sama-	Penelitian ini hanya fokus pada limbah

<sup>19</sup> Khasanah Maulida, “Praktik Jual Beli Sampah Plastik Dalam Karung Di Depot AJ Desa Kertijayaan Kabupaten Pekalongan Dalam Analisis Hukum Islam” (Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hlm 79.

<sup>20</sup> Fitri Ani, “Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)” (Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hlm 79.

<sup>21</sup> Husnul Khotimah, “Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar Di Kota Palopo)” (Universitas Islam Negri Palopo, 2025), hlm 82.

		Terephthalate (PET) Botol Perspektif Fiqih Muamalah	sama mengkaji praktik jual beli limbah dalam perspektif fiqih muamalah/hukum ekonomi syariah	plastik PETbotol dan mengkaji akad salam. Sedangkan penelitian ini mencakup berbagai jenis limbah dengan sistem karungan dan menitikberatkan pada kejelasan kualitas objek jual beli
2.	Nur Alifa Muhtar	Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan	Sama sama membahas akad jual beli serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum islam	Penelitian ini menekankan pada keabsahan akad dan objek jual beli botol PET, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti ketidakjelasan kualitas barang dalam praktik jual beli limbah.
3.	Maulida Khasanah	praktik Jual Beli Sampah Plastik Dalam Karung Di Depot AJ Desa	Sama-sama menganalisis jual beli limbah dalam	penelitian ini membahas sah atau tidaknya pemotongan

		Kertijayaan Kabupaten Pekalongan Dalam Analisis Hukum Islam	perspektif hukum islam	timbangan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian kualitas barang dengan kesepakatan awal transaksi.
4.	Ani Fitri	Praktik jual beli Barang Bekas Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)	Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini sama sama membahas tentang praktik jual beli barang bekas dalam perspektif muamalah.	Penelitian ini berfokus pada kebiasaan masyarakat dan prinsip kerelaan (ridha) dalam jual beli barang bekas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kualitas objek jual beli yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

5.	Husnul Khatimah	Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)	sama- sama membahas praktik jual beli barang bekas serta meninjau berdasarkan ketentuan hukum islam	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik jual beli limbah dengan sistem karungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah
----	-----------------	--	---	---

#### F. Kerangka Berfikir

Sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis fenomena praktik **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Limbah Plastik Dengan Sistem Karungan Di CV Karunia aaju Jaya Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi”**. Penulis menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini penting agar pembahasan penelitian ini dapat terarah dan fokus pada inti permasalahan yang diangkat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli limbah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus utama pada kesesuaian pelaksanaan transaksi terhadap rukun dan syarat sah jual beli menurut syariat Islam.

Langkah awal dalam menyusun kerangka berpikir ini dimulai dengan memahami Hukum Ekonomi Syariah, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai fiqh muamalah. Dalam kehidupan masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada Hukum Ekonomi Islam yang bersumber dari sistem ekonomi Islam yang

diterapkan oleh masyarakat. Hukum ini merupakan perwujudan dari penerapan fiqih dalam bidang ekonomi oleh masyarakat. Untuk menjalankan sistem ekonomi tersebut, diperlukan adanya aturan hukum yang berfungsi menjaga ketertiban serta menyelesaikan berbagai sengketa yang pasti terjadi dalam interaksi ekonomi. Dengan kata lain, keberlangsungan Sistem Ekonomi Syariah sangat bergantung pada keberadaan Hukum Ekonomi Syariah sebagai instrumen penyelesaian konflik yang muncul di tengah masyarakat.<sup>22</sup>

Hukum Ekonomi Syariah dijalankan melalui akad dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesepakatan antara dua pihak dalam kegiatan ekonomi. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Ijab adalah pernyataan atau penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak (pihak pertama), sedangkan kabul adalah jawaban berupa persetujuan dari pihak lain sebagai bentuk penerimaan terhadap penawaran tersebut. Dalam praktiknya, pertemuan antara ijab dan kabul ini menjadi landasan terjadinya kesepakatan yang sah menurut hukum, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Akad tidak sekadar merupakan kesepakatan biasa, tetapi merupakan suatu tindakan hukum yang mengikat karena melibatkan pernyataan kehendak dari dua pihak yang saling setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, akad memegang peran penting sebagai dasar dalam sahnya suatu transaksi atau perjanjian, baik yang bersifat komersial baik dalam muamalah seperti jual beli dan sewa-menyewa, maupun non-komersial seperti pernikahan dan hibah. Dengan demikian, akad menjadi instrumen utama dalam menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Maka dari itu akad memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu akad menjadi alat legal yang menjamin kepastian hukum serta menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban di antara para pihak.

---

<sup>22</sup> Afdhal; Moh Fakhrurozi, *Sistem Ekonomi Islam* (Bukittinggi: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

<sup>23</sup> Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022), hlm 70.

Akad yang telah disepakati, menjadikan aktivitas jual beli menjadi fokus utama. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa, di antaranya Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur ketentuan jual beli secara syariah. Fatwa ini menjadi acuan dalam praktik jual beli, termasuk keharusan adanya objek yang jelas, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur *Gharar* atau penipuan.<sup>24</sup>

Syarat objek jual beli (*mutsman/mabi'*) dalam Islam harus memenuhi beberapa ketentuan agar transaksi dianggap sah. Objek jual beli dapat berupa barang atau hak, namun harus menjadi milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*). Selain itu, objek tersebut harus bernilai manfaat menurut syariah (*mutaqawwam*) dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan berdasarkan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Objek jual beli juga harus wujud, jelas atau tertentu (*al-mu'ayyan*), serta dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual dilakukan, atau pada waktu yang telah disepakati jika menggunakan akad salam atau istishna.

Islam juga menetapkan prinsip yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli agar sah dan sesuai syariat Islam. Pertama, prinsip kerelaan (*antaradin*) mengharuskan kedua belah pihak melakukan transaksi atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Kedua, prinsip bermanfaat, yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang jelas dan halal bagi pembeli. Ketiga, prinsip tolong-menolong, di mana aktivitas jual beli tidak semata untuk keuntungan pribadi, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan bersama. Terakhir, prinsip tidak terlarang, artinya barang atau jasa yang dijual tidak boleh bertentangan dengan

<sup>24</sup> Muhamad Fikri Fadila, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), hlm 60.

<sup>25</sup> Achmad; Eka Rahayu Zurohman, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019), hlm 50.

hukum syariah seperti menjual barang haram atau yang mengandung unsur penipuan.<sup>26</sup>

Jual beli limbah memerlukan adanya analisis khusus karena limbah umumnya dipandang sebagai barang sisa yang kurang bernilai. Kebolehan jual beli limbah berlandaskan pada prinsip dasar muamalah yang tercantum dalam kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>27</sup>

Kaidah fiqih ini menegaskan bahwa transaksi seperti jual beli limbah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Aktivitas jual beli limbah dibolehkan apabila objek memiliki manfaat secara syariah, kepemilikannya jelas dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, *Gharar* maupun *tadlis* (penipuan).


Berdasarkan praktik ekonomi modern, limbah sering kali memiliki nilai ekonomis jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam Islam, suatu barang hanya sah untuk diperjualbelikan jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti barang tersebut memiliki manfaat, jelas bentuk dan jumlahnya, merupakan milik sah penjual, serta bebas dari unsur *Gharar* (ketidakjelasan), riba, dan penipuan.<sup>28</sup> Bila limbah seperti kayu, logam, atau plastik memenuhi syarat tersebut, maka transaksi jual belinya sah secara syariah.

Limbah yang bersifat membahayakan seperti limbah medis atau limbah kimia beracun, yang tidak memiliki manfaat jelas atau dapat menimbulkan mudarat, maka jual belinya tidak diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip-prinsip jual beli menjadi tolak ukur utama untuk menilai keabsahan jual beli limbah dalam perspektif syariah, bukan hanya dari aspek ekonomis, tetapi juga dari aspek hukum dan etika Islam.

<sup>26</sup> Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022), hlm 69.

<sup>27</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm 10.

<sup>28</sup> Misbahul Ulum, “Rinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020), hlm 55.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

